



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 77/M-IND/PER/8/2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN – SMTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan serta mewujudkan sekolah menengah kejuruan bertaraf internasional kompetensi keahlian teknologi industri, perlu mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Teknologi Industri menjadi Sekolah Menengah Kejuruan SMTI serta menyempurnakan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Teknologi Industri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara; Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/1752/M.PAN-RB/7/2011 tanggal 20 Juli 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - SMTI.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI yang selanjutnya disebut SMK - SMTI adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan kejuruan formal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri.
- (2) SMK - SMTI dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah.

Pasal 2

SMK - SMTI mempunyai tugas melaksanakan pendidikan menengah kejuruan kompetensi keahlian teknologi industri.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, SMK - SMTI menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pengajaran;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di dalam dan di luar sekolah;
- c. pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pengajaran; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

SMK – SMTI terdiri atas:

- a. Kepala Sekolah;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah dapat dibantu oleh sejumlah Wakil Kepala Sekolah sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga sekolah.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga fungsional guru dan fungsional lain sesuai bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah.

- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Bagan organisasi SMK – SMTI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

BAB III TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan SMK – SMTI serta dengan instansi di luar SMK – SMTI sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 10

Kepala Sekolah dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kepala Sekolah dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 12

Wakil Kepala Sekolah dan Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Sekolah, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 14

Kepala Sekolah menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri dengan tembusan disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV ESELON

Pasal 15

Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b.

BAB V LOKASI

Pasal 16

SMK – SMTI berlokasi di Banda Aceh, Padang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Pontianak, dan Makassar.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN DAN KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Perindustrian setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 18

Seluruh peraturan pelaksanaan dari Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 235/M/SK/6/1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Teknologi Industri dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Sekolah Menengah Teknologi Industri tetap melaksanakan tugas dan fungsi sekolah sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 235/M/SK/6/1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Teknologi Industri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 12, Agustus 2011



MENTERI PERINDUSTRIAN RI,

Mohamad S. Hidayat

MOHAMAD S. HIDAYAT

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN

Nomor : 77/M-IND/PER/8/2011

Tanggal : 12 Agustus 2011

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - SMTI

